



**PUTUSAN**

Nomor 3919 K/Pid.Sus/2019

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **TRI LESTARI A. K;**  
Tempat Lahir : Palopo, Sulawesi Selatan;  
Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun / 21 April 1985;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Raya Sumberayu (Depan SPBU 54.684.33) Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi atau Dusun Tegasari Lor RT.011/Rw.003 Desa Purwoasri Kecamatan Tegaldlimo;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Banyuwangi karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi tanggal 9 Mei 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TRI LESTARI A. K. bersalah melakukan tindak pidana "Niaga tanpa izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha minyak bumi dan kegiatan usaha gas bumi" sebagaimana diatur dan



diancam Pasal 53 huruf d Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa TRI LESTARI A. K. dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan dan Denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 jerigen berwarna biru dengan cat putih di bagian atas berisi masing masing 32 liter bensin jenis Premium;
  - 1 jerigen berwarna abu-abu dengan cat putih di bagian atas berisi 32 liter bensin jenis Premium;
  - 1 tong warna biru berisi 25 liter bensin jenis Premium;
  - 1 tong warna putih berisi 20 liter bensin jenis Premium;
  - 1 tong warna merah putih berisi 20 liter bensin jenis Premium;
  - 1 tong warna putih berisi 15 liter bensin jenis Premium;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 238/Pid.Sus/2019/PN Byw tanggal 23 Mei 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TRI LESTARI A. K. tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Niaga tanpa izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha minyak bumi dan kegiatan usaha gas bumi" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 3919 K/Pid .Sus/2019



Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) jerigen berwarna biru dengan cat putih dibagian atas berisi masing-masing 32 (tiga puluh dua) liter bensin jenis Premium;
- 1 (satu) jerigen berwarna abu-abu dengan cat putih dibagian atas berisi 32 (tiga puluh dua) liter bensin jenis Premium;
- 1 (satu) tong warna biru berisi 25 (dua puluh lima) liter bensin jenis Premium;
- 1 (satu) tong warna putih berisi 20 (dua puluh) liter bensin jenis Premium;
- 1 (satu) tong warna merah putih berisi 20 (dua puluh) liter bensin jenis Premium;
- 1 (satu) tong warna putih berisi 15 (lima belas) liter bensin jenis Premium;

Dirampas untuk Negara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 708/PID.SUS/2019/PT SBY tanggal 24 Juli 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 238/Pid.Sus/2019/PN Byw, tanggal 23 Mei 2019, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Akta Pid/2019/PN Byw juncto Nomor 238/Pid.Sus/2019/PN Byw juncto Nomor 708/PID SUS/2019/PT SBY yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Agustus 2019, Penuntut Umum



pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 26 Agustus 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 26 Agustus 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi pada tanggal 12 Agustus 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Agustus 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 26 Agustus 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

- Bahwa terlepas dari alasan kasasi Penuntut Umum, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Niaga tanpa izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha minyak bumi dan kegiatan usaha gas bumi", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, sehingga perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 pada dakwaan Tunggal;
- Bahwa namun demikian putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan, tidak tepat dan terlalu berat serta menimbulkan ketidakadilan dalam penegakan hukum karena tidak sebanding dengan sifat perbuatan Terdakwa untuk mendapatkan penghasilan tambahan, demikian pula kualifikasi tindak pidana tersebut di atas, juga tidak tepat karena tidak sesuai dengan rumusan pasal tindak pidana yang terbukti di muka sidang. Oleh karena itu putusan *judex facti* mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana beralasan hukum diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 708/PID.SUS/2019/PT SBY tanggal 24 Juli 2019 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 238/Pid.Sus/2019/PN Byw tanggal 23 Mei 2019 harus diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 3919 K/Pid .Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 708/PID.SUS/2019/PT SBY tanggal 24 Juli 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 238/Pid.Sus/2019/PN Byw tanggal 23 Mei 2019 tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan menjadi:
  1. Menyatakan Terdakwa TRI LESTARI A. K tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan usaha niaga BBM tanpa izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha minyak bumi dan kegiatan usaha gas bumi";
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
  3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
  4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 oleh SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. EDDY ARMY, S.H., M.H. dan Dr. GAZALBA SALEH, S.H.,

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 3919 K/Pid .Sus/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. H. EDDY ARMY, S.H., M.H.

SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H.

Dr. GAZALBA SALEH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 3919 K/Pid .Sus/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)